



Independent Forest Monitoring Fund

LEMBAR FAKTA

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI ISPO: PRAKTIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT MENTENG KENCANA MAS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Data tahun 2020 menunjukkan, luas lahan perkebunan kelapa sawit di provinsi ini mencapai sekitar 2.018.000 hektare¹, yang terbagi menjadi 272 izin usaha perkebunan². Dengan luas tersebut, Kalimantan Tengah menempati peringkat ketiga terbesar perkebunan kelapa sawit di Indonesia, setelah Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.

Dengan luas lahan yang cukup besar, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah menghadapi beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu tantangan utamanya adalah tingkat kesiapan (*readiness to implement*) dari pemegang izin perkebunan untuk melakukan sertifikasi yang masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa hanya 61 izin perkebunan yang telah berhasil memperoleh sertifikasi ISPO³, atau sekitar 22,4% dari total izin perkebunan di provinsi ini.

Saat ini, keberadaan sertifikasi ISPO menjadi krusial mengingat terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44/2020 yang mewajibkan semua perusahaan maupun pekebun atau petani mandiri yang memiliki perkebunan kelapa sawit mengantongi sertifikasi ISPO pada tahun 2025. Selain masalah sertifikasi, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah juga dihadapkan pada

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1689321/5-provinsi-dengan-perkebunan-kelapa-sawit-terluas-di-indonesia>

² Data IUP Sawit, 2014

³ <https://mutucertification.com/penerima-ispo-hingga-2019-capai-621-perkebunan-kelapa-sawit/>

sejumlah permasalahan di tingkat tapak. Di antaranya adalah keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, konflik tenurial dengan masyarakat yang belum terselesaikan serta kebakaran lahan di area perkebunan⁴.

Di dalam Perpres No. 44 Tahun 2020 juga mencantumkan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip ISPO, termasuk aspek partisipasi publik (*public participation*) dalam bentuk pemantauan independen untuk melakukan *check and balance* terhadap proses dan penetapan sertifikasi. Untuk memastikan kesesuaian kondisi di lapangan dengan kinerja perkebunan sawit yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO, maka Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) melakukan serangkaian kegiatan pemantauan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan pemegang sertifikasi ISPO mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam aturan ISPO dan peraturan lainnya yang terkait, menguji kelayakan perolehan sertifikasi ISPO bagi perusahaan-perusahaan tersebut, dan memastikan hasil pemantauan diperoleh secara objektif.

Perusahaan yang menjadi fokus pemantauan adalah PT Menteng Kencana Mas (PT MKM), salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO. Namun dari hasil kegiatan pemantauan independen yang dilakukan ditemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian dengan prinsip dan indikator ISPO, seperti: lokasinya yang berada di dalam kawasan hutan dan adanya penanaman di luar konsesi perkebunan⁵. Selain itu, pemantauan dilakukan guna memastikan kinerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diatur dalam ISPO.

Lembar fakta ini akan menyajikan temuan-temuan hasil pemantauan implementasi ISPO pada PT MKM, dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perkebunan kelapa sawit PT MKM yang telah tersertifikasi ISPO.

B. Profil, Status Perizinan, Sertifikasi, dan Kepemilikan Pelaku Usaha Perkebunan

PT Menteng Kencana Mas (PT MKM) adalah salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Citra Borneo Indah (CBI) Group yang didirikan pada tahun 2005, dan mulai beroperasi pada tahun 2010.⁶

Luas Izin Usaha Perkebunan PT MKM seluas 19.675,50 hektare berdasarkan izin akta pendirian pengesahan Menhumkam, surat Keputusan No. C-10757 HT.01.01.TH 2006 tanggal 17 April 2006, serta Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 83 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan Besar (IUPB) atas nama PT Menteng Kencana Mas tanggal 4 April 2006. Selain itu, perusahaan juga memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.639,14 hektare berdasarkan Surat Keputusan (SK) HGU 56/HGU/KEM-ATR/BPN/2018, dan kebun plasma seluas 3.997 hektare.

PT MKM telah memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dari PT AJA Sertifikasi Indonesia⁷. Selain itu, PT MKM menjadi pemasok bagi PT Sawit Sumbermas Sarana yang merupakan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Hal tersebut menunjukkan bahwa PT MKM juga merupakan anggota RSPO, walaupun belum memiliki sertifikasi RSPO.

⁴ Greepeace - Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah Oligarki

⁵ Hasil Desk Research awal yang dilakukan IFM Fund

⁶ The CDMI Consulting Group, 2019

⁷ Dokumen rencana audit tahap 2, 2022

Namun, perusahaan telah mengikuti proses initial audit oleh Badan Sertifikasi PT BSI Group Indonesia pada 22-26 November 2021 guna mendapatkan sertifikasi RSPO⁸.

1. Kepemilikan

Susunan kepemilikan perusahaan:

- Komisaris Utama: Prof. Dr. Ir. Bugaran Saragih MEC.
- Komisaris: Marzuki Usman, Ir. Rimbun Situmorang
- Presiden Direktur - Bapak Vallauthan Subraminam

Direktur:

- Nicholas Justin Whittle
- Ir. Ramzi Sastra, MSi
- Nasarudin Bin Nasir

Pembelian - Wiwin Winarti

Sekretaris - Swasti Kartikaningtyas

2. Pemegang Saham

Pemegang saham dari PT MKM ialah PT Sawit Sumbermas Sarana (Tbk) dan PT Mitra Mendawai Sejati. Total saham sebesar US\$ 35.000.000, dengan total asset tahun 2015 sebesar Rp.649,4 miliar, 2016 sebesar Rp.528,7 miliar, dan tahun 2017 sebesar Rp.665,2 miliar.⁹ PT MKM mendapatkan pinjaman pendanaan dari beberapa Bank di antaranya PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Republik Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, PT Bank Permata, dan The Standard Chartered Bank.

C. Indikasi Awal Ketidaksesuaian

Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi indikasi ketidaksesuaian sebelum melakukan pemantauan pada PT Menteng Kencana Mas (PT MKM). Analisis awal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi potensi masalah atau pelanggaran terkait implementasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan peraturan lainnya di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

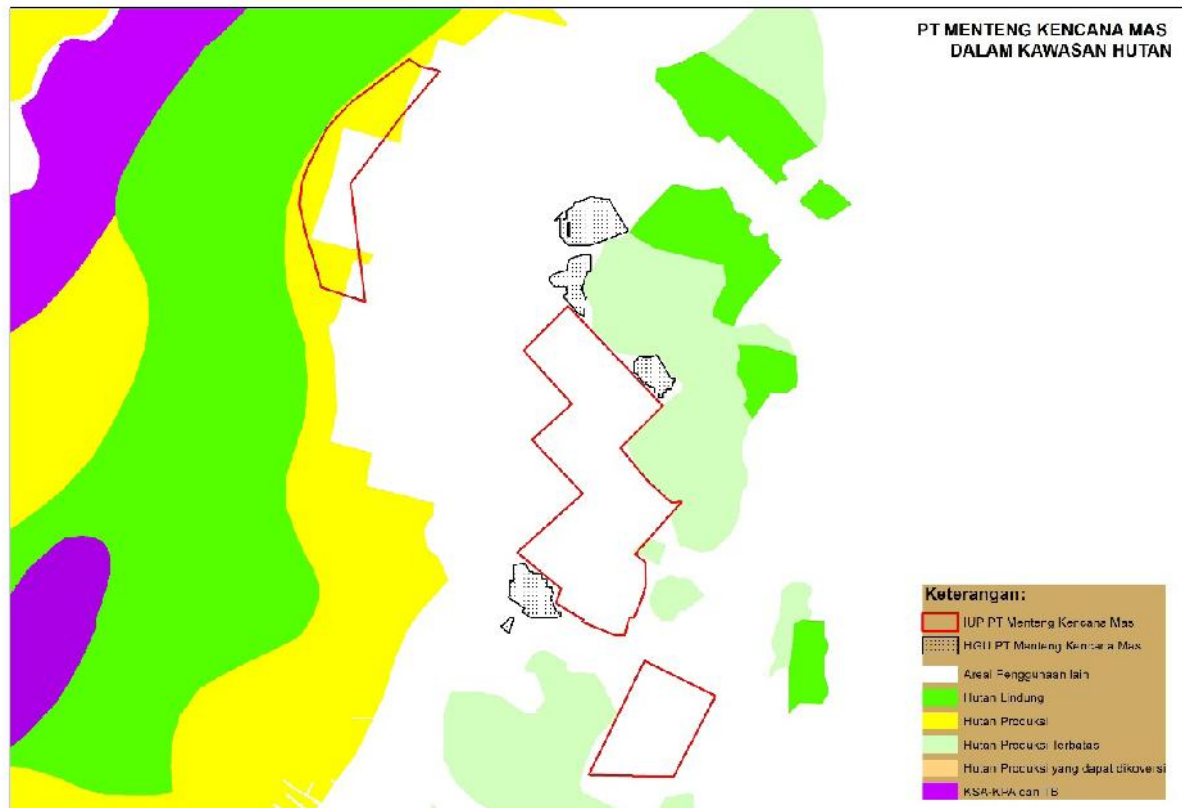
Dalam analisis awal, IFM Fund menggunakan berbagai sumber data dan informasi, termasuk citra satelit, surat keputusan perizinan, laporan, serta informasi di lapangan. Dengan metode analisis yang cermat, IFM Fund berusaha untuk mengidentifikasi beberapa indikasi ketidaksesuaian yang kemudian akan diverifikasi ke lapangan melalui pemantauan lapangan. Beberapa indikasi awal ketidaksesuaian yang didapat, sebagai berikut:

1. Berada di kawasan hutan dan lahan gambut

Pembangunan perkebunan kelapa sawit seharusnya dilakukan di Areal Penggunaan Lain (APL), Pemberian izin usaha perkebunan harus diikuti dengan izin pelepasan kawasan hutan, untuk memastikan bahwa perkebunan tidak berada di dalam kawasan hutan. Namun, hasil analisis spasial pada PT MKM menunjukkan adanya indikasi bahwa sekitar 3.000 hektar atau sekitar 14% dari total luas konsesi perusahaan berada pada Kawasan Hutan Produksi.

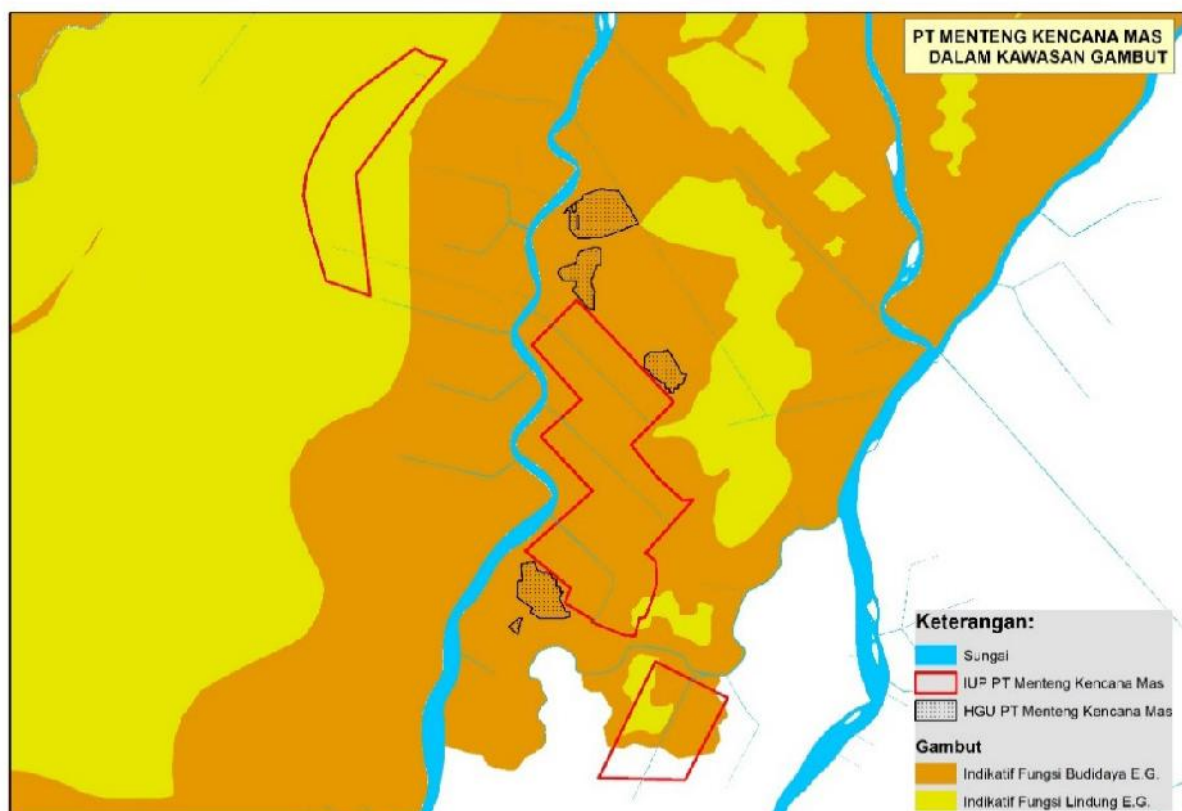
⁸ <https://www.borneonews.co.id/berita/250527-pogram-sustainability-dan-sertifikasi-rspo-untuk-pemenuhan>

⁹ The CDMI Consulting Group, 2019



Gambar 1. Peta Konsesi PT MKM dalam Kawasan Hutan

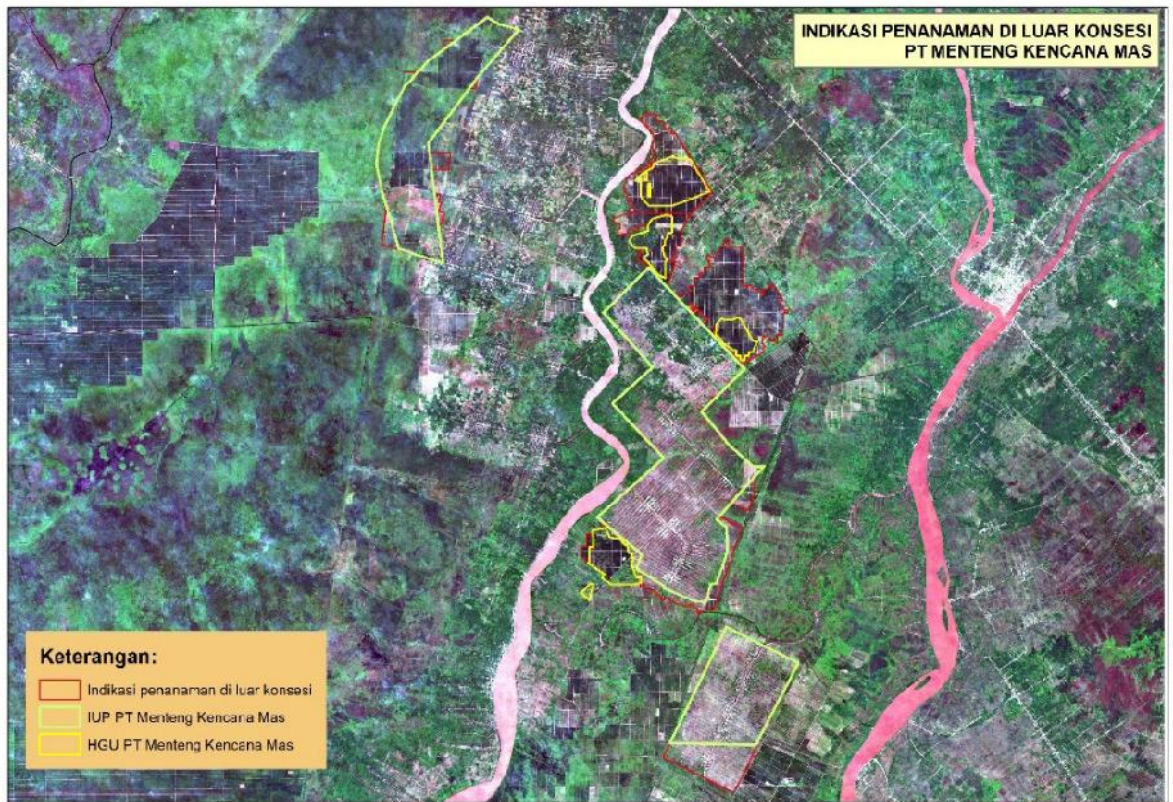
Selain berada pada kawasan hutan produksi, PT MKM juga diindikasikan berada di kawasan lahan gambut yang memiliki fungsi budidaya dan fungsi lindung gambut.



Gambar 2. PT MKM di dalam lahan gambut

2. Melakukan penanaman di luar konsesi

Melalui analisis citra satelit, terindikasi bahwa PT MKM melakukan penanaman di luar izin perkebunan dengan luas sekitar 6.194 hektare. Praktik penanaman di luar konsesi perkebunan ini menjadi perhatian serius karena dapat menyebabkan konflik dengan masyarakat, degradasi lahan, dan potensi permasalahan lainnya.



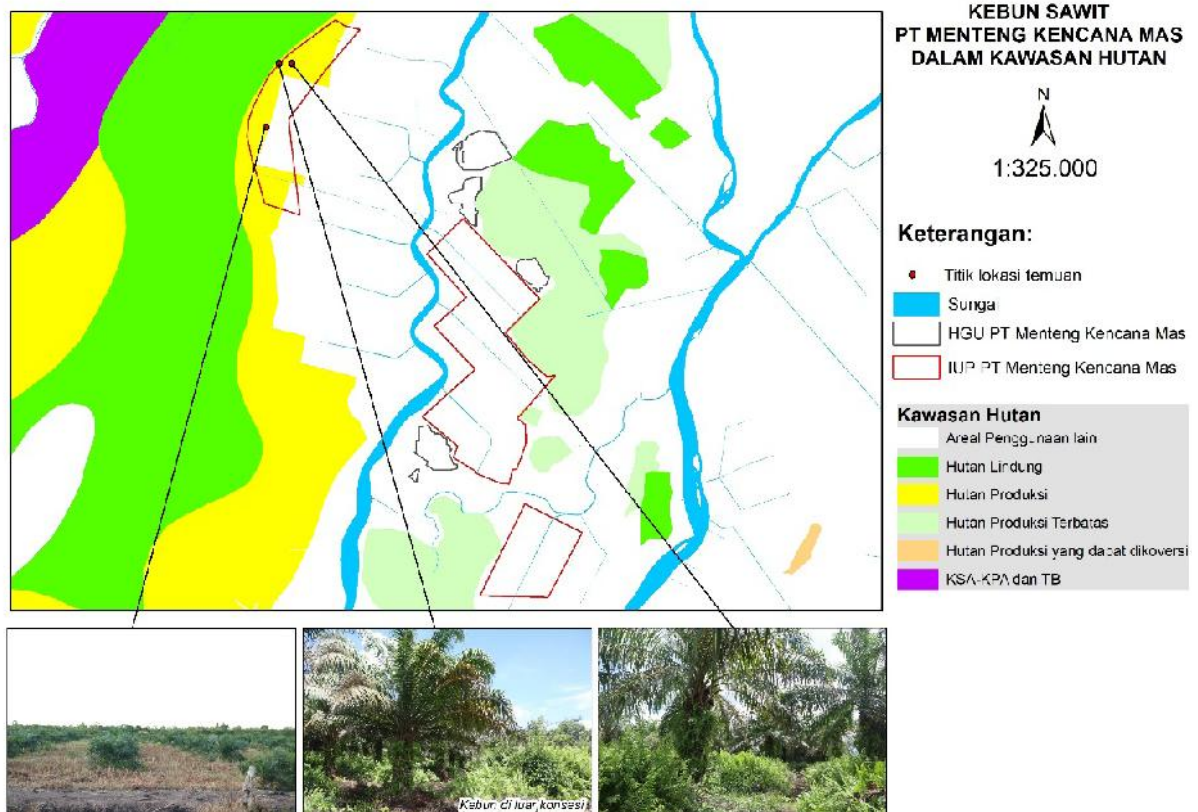
Gambar 3. Indikasi penanaman di luar konsesi

D. Pemantauan Lapangan

Setelah mendapatkan indikasi ketidaksesuaian, Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) melakukan pemantauan lapangan pada PT Menteng Kencana Mas (PT MKM). Pemantauan lapangan ini dilakukan dari April – Mei 2023, dengan tujuan untuk memverifikasi dan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut. Beberapa temuan hasil pemantauan, di antaranya:

1. Indikasi PT MKM melakukan penanaman di dalam kawasan hutan

Pemantau Independen menemukan adanya indikasi bahwa PT MKM melakukan penanaman perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan produksi. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian, karena seharusnya pembangunan perkebunan kelapa sawit dilakukan di Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah ditetapkan, dan bukan di kawasan hutan.



Gambar 4. Kebun sawit PT MKM di kawasan hutan



Gambar 5. Kebun sawit PT MKM di dalam kawasan hutan produksi (Lat -2.887600° Long 114.065057°)

Berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar konsesi, kebun kelapa sawit yang dimaksud merupakan kebun plasma milik PT MKM. Namun, dari hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa kebun plasma tersebut melebihi batas konsesi yang telah ditetapkan, dengan berada di dalam kawasan hutan produksi dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung.



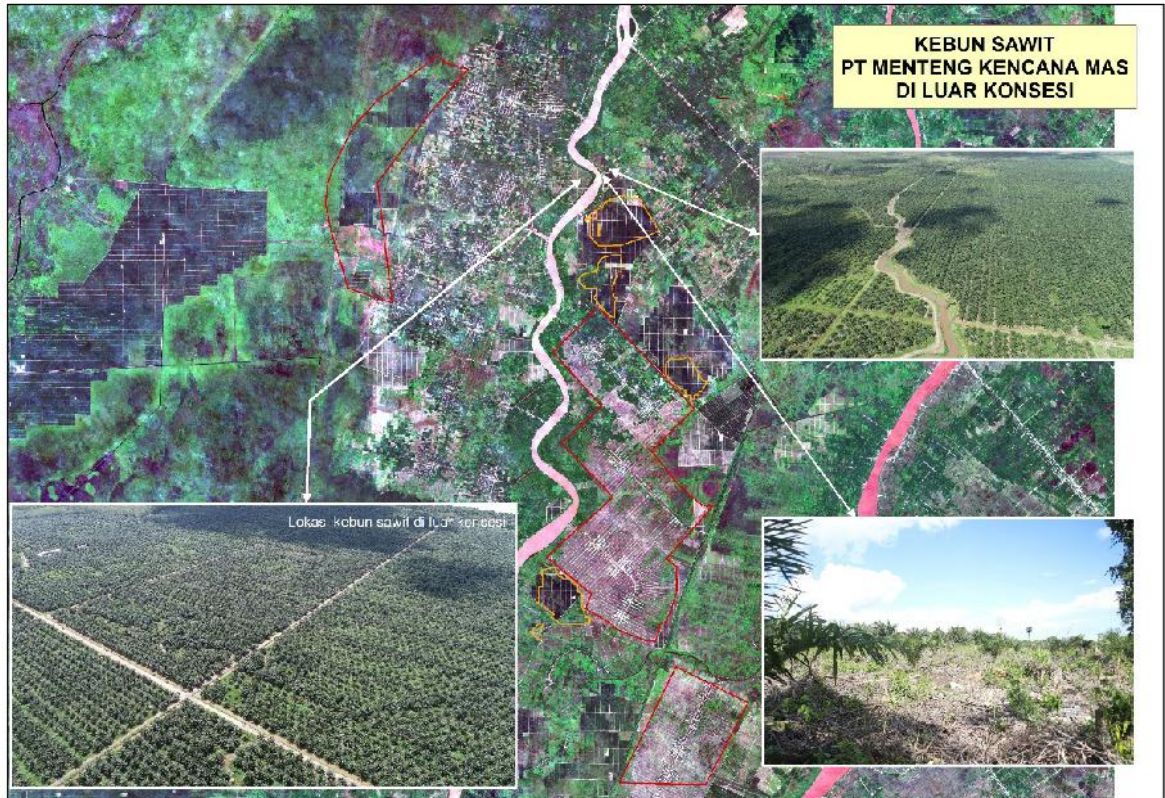
Gambar 6. Lokasi kebun yang melebihi konsesi, dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung.
(Lat -2.887431° Long 114.055722°)

2. Indikasi PT MKM melakukan penanaman di luar konsesi izin

Hasil pemantauan di PT Menteng Kencana Mas (PT MKM) ditemukan adanya beberapa blok perkebunan kelapa sawit yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) di luar batas konsesi yang telah ditetapkan.



Gambar 7. Kebun sawit PT MKM yang berada di luar konsesi (Lat -2.929562° Long 114.177398°)



Gambar 8. Lokasi kebun sawit PT MKM di luar konsesi

3. Indikasi PT MKM melakukan penanaman di sempadan sungai

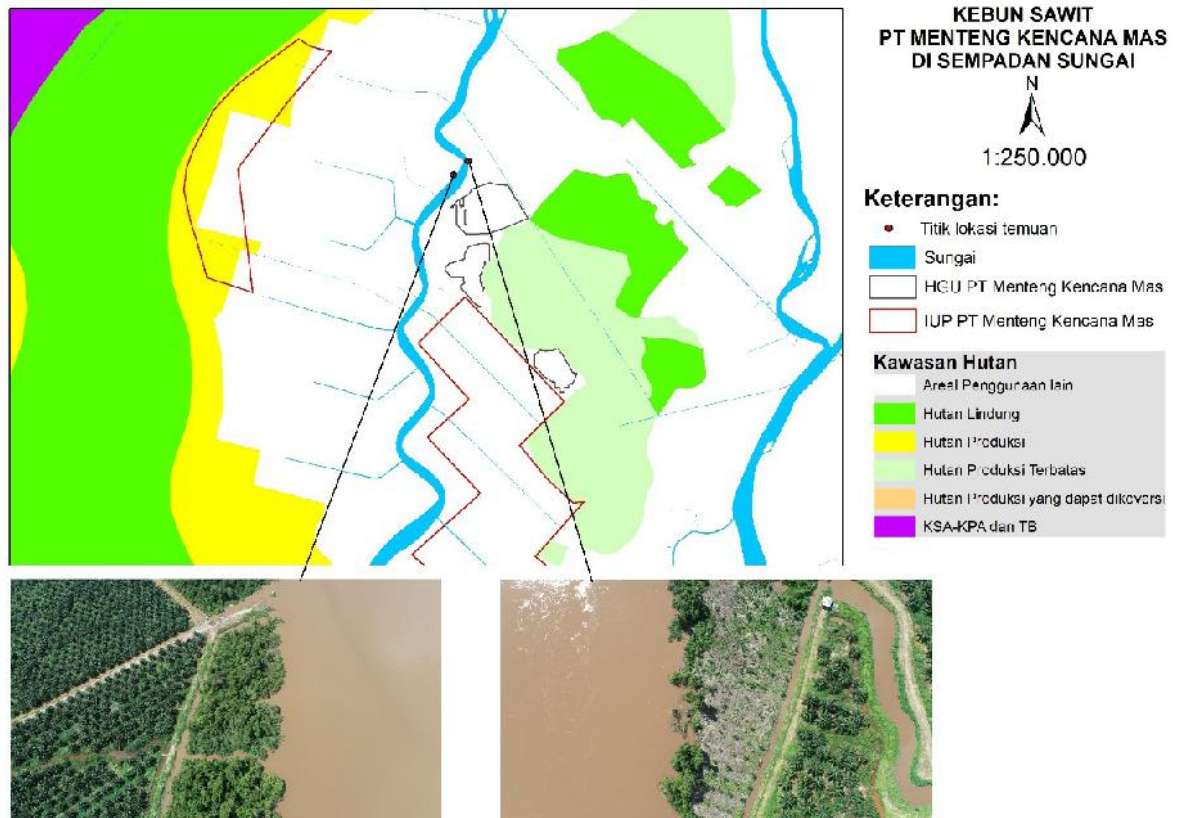
PT Menteng Kencana Mas (PT MKM) diindikasikan melakukan penanaman sawit di sempadan sungai. Lokasi penanaman tersebut berjarak kurang dari 100 meter dari Sungai Kahayan dan berada di luar konsesi izin perusahaan. Meskipun lokasi penanaman berada di Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi ada potensi ketidaksesuaian berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.



Gambar 9. Kebun sawit PT MKM di sempadan sungai (Lat -2.931015° Long 114.181555°)



Gambar 10. Kebun sawit PT MKM di sempadan sungai



Gambar 11. Peta kebun sawit PT MKM di sempadan sungai Kahayan

4. Indikasi kebun sawit PT MKM tumpang tindih dengan kebun milik masyarakat

Hasil pemantauan juga menemukan adanya indikasi tumpang tindih lahan antara kebun sawit milik salah satu masyarakat Desa Kantan Atas dengan konsesi milik PT Menteng Kencana Mas (PT MKM). Dari pengakuan pemilik kebun tersebut, mereka tidak mengetahui jika ternyata kebun sawit miliknya berada di dalam konsesi PT MKM.

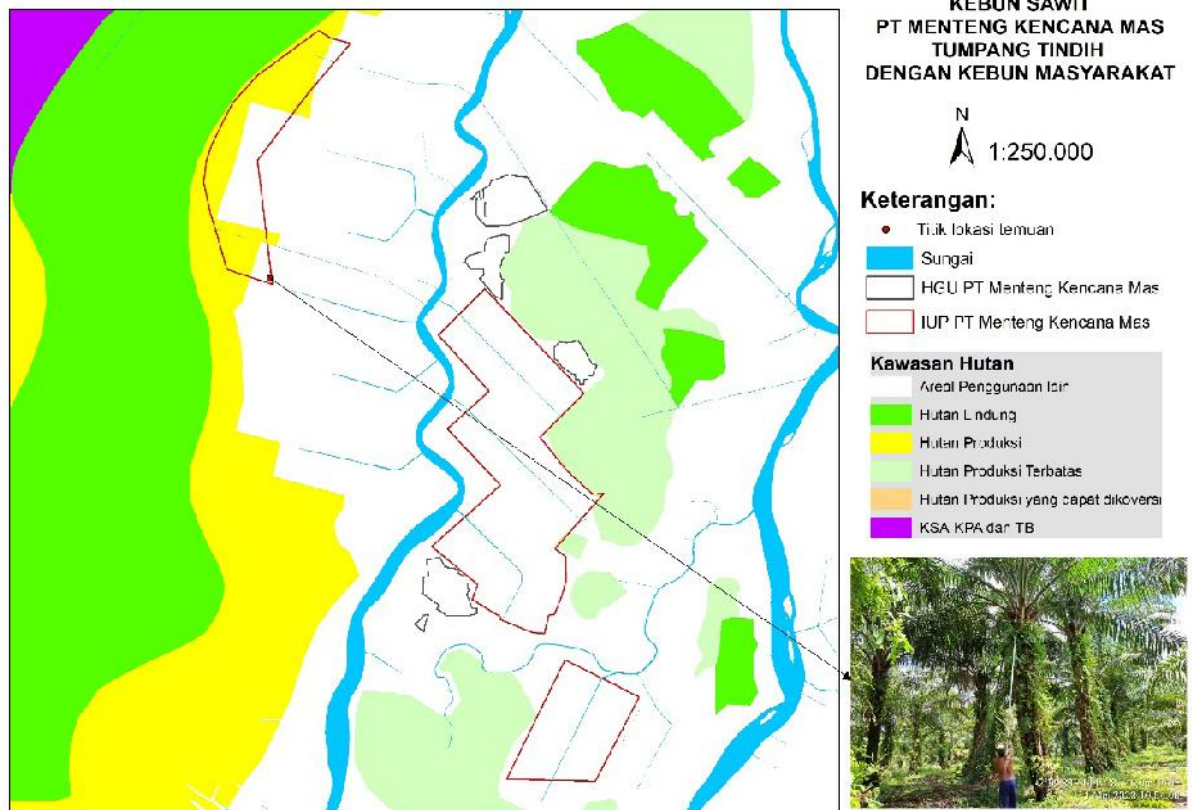
Tumpang tindihnya kebun sawit milik masyarakat dengan konsesi PT MKM menjadi perhatian serius, karena hal ini dapat menyebabkan konflik lahan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat setempat.



Gambar 12. Kebun sawit milik salah satu masyarakat Desa Kantan Atas yang tumpang tindih dengan konsesi PT MKM (Lat -2.992732° Long 114.069210°)



Gambar 13. Pemilik kebun sawit Desa Kantan Atas



Gambar 14. Peta lokasi kebun sawit yang tumpang tindih

5. Indikasi pekerja yang tidak dilengkapi dengan alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Penerapan alat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi penting dan wajib diterapkan untuk menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan mengurangi probabilitas kecelakaan kerja akibat kelalaian kerja. Saat melakukan pemantauan di PT Menteng Kencana Mas (PT MKM), terdapat indikasi bahwa rata-rata pekerja di perusahaan tersebut tidak mematuhi K3. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 17, di mana para pekerja yang mengangkut tandan sawit tidak menggunakan alat keselamatan kerja.



Gambar 15. Para pekerja yang tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan implementasi ISPO PT Menteng Kencana Mas (PT MKM) di Kalimantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa indikasi temuan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di antaranya, ditemukan indikasi penanaman perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan produksi, lokasi penanaman di luar batas konsesi yang telah ditetapkan, tumpang tindih lahan dengan kebun milik masyarakat, dan penanaman sawit di sempadan sungai yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, PT AJA Sertifikasi sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi ISPO perlu melakukan audit khusus. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi prinsip-prinsip ISPO dan mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi.

Selain itu, dalam rangka memberikan efek jera dan mendorong PT MKM untuk segera melakukan perbaikan, PT AJA Sertifikasi perlu memberikan sanksi berupa pembekuan sertifikat sementara. Hal ini menjadi langkah yang tepat guna menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ISPO dan keseriusan dalam menghadapi indikasi temuan yang telah diungkapkan dalam pemantauan tersebut.

Dengan melakukan audit khusus dan memberikan sanksi pembekuan sertifikat, diharapkan PT MKM dapat lebih berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip ISPO, serta mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. Upaya ini diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja perusahaan dalam menjalankan operasionalnya secara bertanggung jawab, sesuai dengan standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh ISPO.



Juli 2023

Publikasi ini diterbitkan melalui kerjasama
Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
dan Eyes On The Forest (EoF)